



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025, perlu dilakukan Penyesuaian belanja APBD yang bersumber dari transfer ke daerah serta efisiensi belanja daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Kabupaten Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan perubahan Rincian alokasi Dana alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan Penyesuaian belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari transfer ke daerah;
- d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/79/013/2025, tanggal 20 Pebruari 2025, tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Kabupaten/kota yang diverifikasi Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penambahan pendapatan dan belanja pada kegiatan/sub kegiatan SKPD yang membidangi;

- e. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025, tanggal 3 Pebruari 2025, tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/kota yang diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penambahan pendapatan dan belanja pada kegiatan/sub kegiatan SKPD yang membidangi;
- f. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/113/013/2025, tanggal 14 Pebruari 2025, tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/kota yang diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penambahan pendapatan dan belanja pada kegiatan/sub kegiatan SKPD yang membidangi;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang (Berita daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 113), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 113 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang (Berita daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 90);
20. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.098.583.855.463,00 (dua triliun sembilan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan daerah

a. PAD

Semula	Rp. 420.252.389.558,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah PAD Setelah Perubahan	Rp. 420.252.389.558,00

b. Pendapatan Transfer

Semula	Rp. 1.665.720.528.650,00
(Berkurang)	<u>Rp. (35.901.579.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp. 1.629.818.949.650,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 2.050.071.339.208,00

(2) Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

Semula	Rp. 1.606.047.156.210,45
(Berkurang)	<u>Rp. (25.518.917.195,95)</u>
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp. 1.580.528.239.014,50

b. Belanja Modal

Semula	Rp. 202.669.420.961,55
(Berkurang)	<u>Rp. (2.642.752.063,05)</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 200.026.668.898,50

c. Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp. 5.000.000.000,00
(Berkurang)	<u>Rp. (442.500.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 4.557.500.000,00

d. Belanja Transfer

Semula	Rp. 313.471.447.550,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp. 313.471.447.550,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp. 2.098.583.855.463,00

Defisit	Rp. (48.512.516.255,00)
---------	-------------------------

(3) Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	67Rp.	
91.154.768.014,00		
Bertambah	Rp.	7.297.409.741,00
Jumlah Penerimaan	Rp.	98.452.177.755,00
Pembiayaan Setelah Perubahan		
b. Pengeluaran pembiayaan		
Semula	Rp.	49.939.661.500,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00
Jumlah Pengeluaran	Rp.	49.939.661.500,00
Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan		
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan	Rp.	48.512.516.255,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah perubahan	Rp.	00,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran III.a | Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |
| 4. Lampiran III.b | Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |
| 5. Lampiran IV.a | Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SPKD pemberi bantuan sosial; |

- | | |
|-------------------|--|
| 6. Lampiran IV.b | Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SPKD pemberi bantuan sosial; |
| 7. Lampiran V.a | Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SPKD pemberi bantuan keuangan; |
| 8. Lampiran V.b | Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SPKD pemberi bantuan keuangan; |
| 9. Lampiran VI.a | Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten; |
| 10. Lampiran VI.b | Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kota; |
| 11. Lampiran VI.c | Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa; |
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 26 Maret 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 26 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 23